



P E N E T A P A N

Nomor 168/PDT/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara perdata gugatan antara:

**Pembanding/Penggugat**, NIK lahir di Melak, tanggal Nopember 1992, Pendidikan Terakhir Diploma III, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**; **lawan**

**Terbanding/Tergugat**, NIK lahir di Linggang Bigung, tanggal Juni 1991, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dal salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 15 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000/KW-18042023-0003 tanggal 18 April 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan Nomor 168/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat, tidak pernah dihadiri Tergugat/verstek, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui relaas Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 16 Agustus 2023 dan terhadap Putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 tersebut Pembanding semula semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2023 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 29 Agustus 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding tanggal 1 September 2023; yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :  
Bahwa terhadap hal tersebut semula Penggugat, sekarang Pembanding menyampaikan keberatan / tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding yang awam masalah Hukum tidak tahu jika sebelum putusan pengadilan, Pembanding dapat mencabut gugatan tersebut. Pembanding mengira jika gugatan tetap berjalan hingga putusan jika

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan Nomor 168/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di proses oleh Pengadilan.

2. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan mediasi dan sepakat untuk kembali rujuk.
3. Bahwa Pembanding dan Terbanding sepakat untuk saling intropeksi diri untuk melanjutkan kembali pernikahan yang baik dan sehat.
4. Bahwa Pembanding dan Terbanding sepakat bahwa perceraian berdampak sangat buruk bagi kesehatan mental anak.
5. Bahwa Terbanding telah menyanggupi syarat yang diajukan oleh Pembanding bahwa Terbanding sanggup mengubah perilaku atau kebiasaan sesuai dengan Duduk Perkara yang diajukan oleh Pembanding kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berisi sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terbanding bersedia terbuka masalah keuangan rumah tangga kepada Pembanding, sesuai dengan duduk perkara nomor 5, yaitu “Bahwa mulai bulan Januari 2023, Tergugat sering tidur di luar rumah dan tidak terbuka soal keuangan yang kemudian menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga”
  - b. Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak akan keluar atau pergi dari rumah jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan akan di selesaikan dengan komunikasi yang baik antara suami dan istri dengan baik dan benar terlebih dahulu tanpa melibatkan orang luar dan tidak ada salah satu nya yang pergi dari rumah dengan amarah. Sesuai dengan duduk perkara nomor 6 dan 7, yaitu “Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta Tergugat untuk pulang kerumah dengan melalui telepon dan menemui orang tua serta saudara Tergugat” dan “Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Tergugat, karena alasan mencari keamanan dari ancaman Tergugat, juga karena Tergugat mengklaim rumah tersebut adalah milik nya pribadi dan Penggugat tidak berhak atas rumah tersebut”;
  - c. Bahwa Terbanding tidak akan mengulangi menghadirkan kembali orang ketiga dalam pemikahan yang akan Pembanding dan Terbanding mulai lagi ini. Sesuai dengan duduk perkara nomor 9, yaitu “Bahwa pada tanggal 07 Juli 2023 Penggugat kembali kerumah atas keputusan bersama untuk kembali rujuk dan memulai semua dari awal, namun di saat yang sama Tergugat di ketahui telah memiliki orang ketiga yang menimbulkan terjadi nya perselisihan kembali antara Penggugat dan Tergugat”;

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan Nomor 168/PDT/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama berusaha mengelola emosi dengan baik, agar kejadian seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak akan terulang kembali. Sesuai dengan duduk perkara nomor 10, yaitu "Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena Tergugat membanting, mencekik, dan mencakar Penggugat yang di buktikan dengan foto dan bekas luka yang ada di tubuh Penggugat".

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, semula PENGGUGAT, sekarang PEMBANDING dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan kiranya untuk memutus:

1. Menerima Permohonan Banding dari dahulu Penggugat, sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 70/Pdt.G/ 2023/ PN Sdw;
3. Mengabulkan Banding dahulu Penggugat, sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang dilangsungkan pada tanggal 08 Nopember 2011 di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta Hendrikus, M,TH, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-18042023- 0003 yang dicatatkan tertanggal 18 April 2023, dan dikeluarkan tanggal 18 April 2023, tidak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Pembanding dan Terbanding untuk melaporkan putusan banding ini kepada instansi pelaksana di tempat Pembanding dan Terbanding berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Banding yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

**ATAU;**

**SUBSIDAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mencabut permohonan banding tersebut berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 17 Oktober 2023 yang menerangkan dalam surat Pembanding semula Penggugat tanggal 09 Oktober 2023 bahwa Terbanding tidak menunjukkan penyesalan dan bahkan selama proses banding masih tetap mengulangi kesalahan yang sama;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat (*Inzage*) pada tanggal 1 September 2023;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 15 Agustus 2023 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2023 dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mencabut permohonan banding tersebut berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 17 Oktober 2023 yang menerangkan dalam surat Pembanding semula Penggugat tanggal 09 Oktober 2023 bahwa Terbanding tidak menunjukkan penyesalan dan bahkan selama proses banding masih tetap mengulangi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa akta pencabutan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat oleh jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Akta Pencabutan Permohonan Banding, Surat Pembanding semula Penggugat tentang Pernyataan Pencabutan Banding tersebut, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan pencabutan banding dimaksud yang telah didaftar dalam Register Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan Nomor 168/PDT/2023/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur tanggal 25 September 2023 Nomor 168/PDT/2023/PT SMR merupakan hak Pembanding semula Penggugat, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk mencoret perkara banding Nomor 168/PDT/2023/PT SMR dari Register Banding yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah mencabut permohonan bandingnya, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Madura / Rbg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pembanding semula Penggugat mencabut permohonan banding atas perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sdw yang dimohonkan banding tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk mencoret dari daftar perkara banding Register Nomor 168/PDT/2023/PT SMR dari Register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 yang terdiri dari Eddy Soeprayitno S Putra,SH.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Pasti Tarigan,SH.,M.H, dan Marolop Simamora, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan Nomor 168/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Timur tanggal 25 September 2023 Nomor 168/PDT/2023/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hotma Situngkir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim -hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Pasti Tarigan, S.H.,M.H.

Eddy Soeprayitno S Putra,SH.,M.H,

Marolop Simamora,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Hotma Situngkir, SH.

## Perincian biaya perkara:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Meterai putusan          | : Rp10.000,00                                    |
| 2.Redaksi putusan           | : Rp10.000,00                                    |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : <u>Rp130.000,00</u>                            |
| Jumlah                      | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |